

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Jalan Jenderal Basuki Rachmad Nomor 2 Telepon 26

L A M O N G A N

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 821.3/30/422.01.8/SK/1988

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA PEMBANTU BUPATI DI BABAT

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Radio gram Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Oktober 1988 Nomor : 893.3/23780/042/1988 tentang Peserta SEPADYA ANGKATAN XVI DI DIKLAT WIL III JOGYAKARTA.
- MENIMBANG : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, Wewenang dan kewajiban Pembantu Bupati di Babat, maka dipandang perlu menunjuk seorang Pejabat Sementara untuk melaksanakan tugas sehari-hari, jabatan Pembantu Bupati di Babat selama Sdr. Drs. ACHMAD JACHJA NIP. 010057950 Penata Tk. I (III/d) Pembantu Bupati di Babat mengikuti SEPADYA ANGKATAN XVI DI DIKLAT WIL III JOGYAKARTA.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kopegawaian ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN ;

- PERTAMA : Menunjuk Sdr. Drs. SOEMARSONO NIP. 010079416 Penata Muda (III/a) Camat Babat disamping tugas pokoknya disertai tugas untuk mewakili/melaksanakan tugas sehari-hari Pembantu Bupati di Babat selama Sdr. Drs. ACHMAD JACHJA mengikuti SEPADYA ANGKATAN XVI DI DIKLAT WIL III JOGYAKARTA sejak tanggal 15 Oktober 1988.

KEDUA.

KEDUA : Penunjukan ini berlaku Sdr. Drs. AHMAD JACHJA NIP. 010057950 Penata Tk.I (III/d) Pembantu Bupati di Babat mengikuti SEPADYA ANGKATAN XVI DI DIKLAT WIL-III JOGYAKARTA dan berakhir dengan sendirinya setelah Sdr. Drs. AHMAD JACHJA NIP. 010057950 Penata Tk.I (III/d) Pembantu Bupati di Babat selesai dan melaksanakan tugas kembali.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Kantor Kas Negara di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas, Kantor Badan, Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan.
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : L A M O N G A N
PADA TANGGAL : 21 Oktober 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

DRS. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

Untuk SALINAN yang sah
sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Kepegawaian.



Dra. S U M A I N I
NIP. 510061430